



## Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

[kecjombang.cilegon.go.id](http://kecjombang.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

# Izin Pemasangan Reklame (Spanduk, Umbul-Umbul dan Stiker Selain di Jalan Protokol)

No. SK : 069/Kep.19-2-Kec.Jombang/2023

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Izin Pemasangan Reklame
2. Foto Copy KTP
3. Foto Copy NPWP Perusahaan/Perorangan
4. Bukti Setor Pajak Daerah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendaftarkan pada loket pendaftaran
2. Pemohon menyerahkan berkas pada petugas pelayanan
3. Petugas melakukan penelitian berkas persyaratan
4. Petugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan
5. Pelaksanaan verifikasi lapangan
6. Penerbitan dokumen pelayanan
7. Penyerahan dokumen pelayanan kepada pemohon

## Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda

## Produk Pelayanan

1. Izin Pemasangan Reklame (Spanduk, Umbul-Umbul dan Stiker Selain di Jalan Protokol)

## Pengaduan Layanan



## Pemerintah Kecamatan Jombang

JL. Kranggot No.150 42411 087774711108

[kecjombang.cilegon.go.id](http://kecjombang.cilegon.go.id)

Pemerintah Kota Cilegon / Pemerintah Kecamatan Jombang

1. Pengaduan secara langsung (tatap muka) diterima oleh petugas pengaduan dan konsultasi
2. Pengaduan secara tidak langsung melalui:
  - Telepon, SMS dan WA : 087774711108
  - Email: [kec\\_jombang@cilegon.go.id](mailto:kec_jombang@cilegon.go.id)
  - Website : [kecjombang.cilegon.go.id](http://kecjombang.cilegon.go.id)
  - Instagram : [kecamatanjombang.cilegon](https://www.instagram.com/kecamatanjombang.cilegon)
  - Kotak pengaduan di area kantor